

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MENARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- b bahwa untuk meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberikan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan menara;
- c bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara di Kota Bogor dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

- 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 19 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 21 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 22 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
- 23 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6);

- 24 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
- 25 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 26 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya, yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukannya.

5. Menara bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler;
6. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.
7. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya dapat disebut IMB Menara, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Izin Operasional Menara, yang selanjutnya dapat disebut IOM, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya.
9. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian lingkungan; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara;
 - c. kontraktor.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan menara, wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 8

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
 - f. sarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik;
 - b. nama penanggungjawab;
 - c. lokasi;
 - d. tinggi;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan;
 - f. kontraktor;

- g. pabrikan, dan
- h. beban maksimum.

Pasal 10

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan kota;
 - f. daerah aliran sungai dan saluran.

BAB IV IZIN MENDIRIKAN MENARA

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan yang termasuk pemeliharaan biasa dan tidak mengubah bentuk aslinya;

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau mengoperasikan menara.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Menara

Pasal 13

- (1) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Walikota dengan melampirkan:
 - a. persyaratan umum:
 - 1) identitas pemohon;
 - 2) perhitungan konstruksi menara;
 - 3) rencana bangunan menara (denah tampak dan potongan);
 - 4) kajian dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - 6) berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara ditambah 5 m (lima meter), beserta daftar hadir warga;
 - 7) informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler);
 - b. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas tanah (*grounding*):
 - 1) tanda bukti/alas hak pemanfaatan atas tanah;
 - 2) laporan hasil penilaian tanah;
 - c. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas bangunan gedung:
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan gedung;
 - 2) tanda bukti/alas hak pemanfaatan bangunan gedung;
 - 3) perhitungan konstruksi bangunan gedung.
 - d. persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB Menara diatur oleh Walikota

Bagian Ketiga

Penerbitan IMB Menara

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan izin hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Terhadap permohonan IMB Menara yang diterima, Walikota menerbitkan IMB Menara paling lama 18 (delapan belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IMB Menara yang ditolak, Walikota memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi si pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V

PEMANFAATAN MENARA

Bagian Pertama

Izin Operasional Menara

Pasal 16

Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki IOM yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembekuan setelah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IOM dilarang memanfaatkan atau mengoperasikan menara.

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mengajukan IOM adalah sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon;
 - b. IMB Menara;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi;
 - d. informasi pemilik, pengelola/penanggungjawab, dan pengguna menara;
 - e. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IOM dan persyaratan lainnya yang bersifat khusus diatur oleh Walikota

Pasal 20

- (1) Berkas permohonan IOM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Walikota menerbitkan IOM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IOM yang ditolak, Walikota memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

Bagian Kedua Program Pertanggunggaan

Pasal 21

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggunggaan (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 22

Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang dilampirkan pada saat daftar ulang IOM.
- (3) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 24

- (1) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (2) Rencana teknis perawatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan menara.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan menara dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan menara disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil kegiatan perawatan menara dituangkan dalam laporan perawatan yang dilampirkan pada saat daftar ulang IOM.
- (5) Perawatan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka daftar ulang Izin Operasional Menara.
- (2) Lingkup pemeriksaan secara berkala meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan menara;
 - b. kegiatan pemeriksaan kondisi menara secara berkala terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan;
 - c. kegiatan analisis dan evaluasi;
 - d. kegiatan penyusunan laporan.
- (3) Kegiatan pemeriksaan secara berkala menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam bentuk laporan.

- (4) Pemeriksaan secara berkala menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa, pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat **Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Seluler**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 26

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, dan sesuai kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemanfaatan menara telekomunikasi seluler wajib dalam bentuk menara bersama.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pemilik, penyedia, atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada operator telekomunikasi seluler untuk menggunakan menara sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi seluler.

Paragraf 2 **Prinsip Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Seluler**

Pasal 27

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi seluler wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;

- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi seluler harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi seluler dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi seluler;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi seluler tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat menyebabkan merugikan pengguna jasa telekomunikasi seluler
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Paragraf 3 Biaya

Pasal 28

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi seluler yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VI PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 29

- (1) Persebaran menara dan/atau menara telekomunikasi seluler diselenggarakan dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan teknis operasional.
- (2) Persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 30

Walikota berwenang mengatur batas maksimal ketinggian menara berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, kenyamanan, dan estetika.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 31

- 1) Atas pelayanan terhadap kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan retribusi.
- 2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 32

Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara memiliki kewajiban untuk:

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- d. membayar pajak dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi;
- f. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- g. menghentikan pemanfaatan menara yang tidak memiliki IMB Menara dan atau IOM;
- h. membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis dapat menimbulkan bahaya dan atau mengancam keselamatan dalam pemanfaatannya;
- i. menghentikan pemanfaatan dan atau membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum;

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk organisasi perangkat daerah tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama **Umum**

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. penyegehan;
 - b. pembongkaran.

Pasal 35

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Kedua Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1 Menara yang memiliki IMB Menara

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan telah memiliki IMB Menara tetapi melanggar ketentuan izin yang diberikan, dikenakan sanksi peringatan tertulis, yang dilaksanakan masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan, pembekuan izin mendirikan bangunan menara yang disertai dengan penyegehan, serta dikenakan denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB menara, dan perintah pembongkaran bangunan menara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2

Menara yang tidak memiliki IMB Menara

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan menara tanpa memiliki IMB Menara tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bangunan menara dimaksud dilakukan penyegehan.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi sanksi polisional dan sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara tanpa memiliki IMB Menara dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai RTRW, RRTR, RTBL, dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat denda sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Bagian Ketiga Penertiban Pada Tahap Pemanfaatan

Paragraf 1

Memanfaatkan Menara tanpa IOM tapi Memiliki IMB Menara

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara tanpa memiliki IOM tapi memiliki IMB Menara dikenakan sanksi peringatan tertulis, yang dilaksanakan masing-masing dalam jangka waktu 7 hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pemanfaatan menara yang disertai penyegehan, dan denda administratif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian pemanfaatan menara dengan disertai penyegehan dan penutupan menara.

Pasal 43

Dalam hal penghentian pemanfaatan dan atau penutupan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dapat dilakukan dan atau tidak diindahkan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2

Memanfaatkan Menara tidak Memiliki IOM dan Tidak Memiliki IMB Menara

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara tanpa IOM, dan tanpa IMB Menara tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai, RTRW, RRTR, RTBL, dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pemanfaatan menara, denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- dan menara dimaksud dilakukan penyegehan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran.

- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penanggung jawab menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan menara tanpa IOM, tanpa IMB Menara, dan melanggar ketentuan teknis bangunan menara mengenai RTRW, RRTR, RTBL, dan atau Garis Sempadan, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggungjawab bangunan menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling rendah 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 30 (tiga puluh) hari kurungan dan paling lama 60 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b. diancam dengan pidana kurungan paling rendah 15 (lima belas hari) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh Hakim sidang Pengadilan Negeri Bogor;
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (8) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
 - (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.

Pasal 52

- (1) Sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi IMB Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 tidak diatur tersendiri, maka retribusi IMB Menara mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi Izin Operasional Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 belum

dibentuk, maka retribusi izin operasional menara ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan DPRD dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, dan hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
BAMBANG GUNAWAN.S

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E